

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia berkembang dengan sangat pesat, hal ini terlihat dari efek globalisasi yang melanda dunia, yaitu negara berkembang yang dipaksa mengikuti kehendak negara maju. Kebutuhan dasar manusia terdiri akan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan manusia di era modern ini semakin beragam, kebutuhan masyarakat modern berkisar pada perubahan zaman, perkembangan budaya, dan mengikuti perubahan gaya berpakaian.

Mayoritas orang menginginkan kehidupan yang stabil untuk mendukung diri mereka sendiri dan orang lain. Berbelanja adalah sesuatu yang diinginkan hampir semua orang untuk meningkatkan gaya hidup mereka agar dapat mengikuti evolusi mode saat ini. Sebagian besar orang tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman dalam gaya berpakaian.

Sebagian besar pakaian bekas yang tersedia saat ini di pasaran memiliki merek-merek terkenal dengan model yang tidak pasaran, menjadi incaran masyarakat untuk mendapatkan gaya yang berbeda. Di sisi lain, tidak menguras pengeluaran karena pakaian bekas tidak terlalu mahal. Pendapatan masyarakat desa yang tergolong menengah ke bawah dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat, lebih memilih pakaian bekas impor untuk memenuhi kebutuhan gaya busana sehari-hari agar tidak ketinggalan zaman.

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang sudah dipakai sebelumnya. Berbeda dengan pakaian *reject*, yaitu pakaian baru tapi cacat, seperti jahitan tidak rapi, kancing yang salah letak, dan potongan baju yang salah, atau pakaian yang berasal dari sisa penjualan *department store* yang sudah bertahun-tahun disimpan di gudang kemudian dijual kembali oleh orang lain.¹ Ketiga jenis baju ini memang tidak seperti baju baru yang berkualitas dan dijual pada umumnya, namun ketiga baju ini harganya jauh lebih murah dari baju baru. Memiliki sensasi tersendiri membeli barang bekas ketika bisa mendapatkan barang bagus, branded bahkan langka dengan harga lebih murah.

¹ Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang," *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol 7 No.1 (2015), 91

Banyaknya pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia, seperti dari; Jepang, Cina, Hong Kong dan Korea adalah peluang bisnis bagi sebagian orang. Harganya bervariasi tergantung merek barang yang diperjualbelikan. Dibandingkan dengan harga baju baru, baju ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, hal ini menjadi salah satu alasan beberapa orang lebih memilih untuk membeli pakaian bekas.² Cacat atau kerusakan tidak terlepas dari sifat barang bekas yang berarti keaslian barang berkurang. Pembeli juga membutuhkan tempat untuk melihat barang yang dijual dan dapat melihat barang secara langsung untuk mengetahui cacat pada barang dengan kekurangan barang yang dipasarkan tersebut sesuai atau tidak. Terdapat bakteri dan jamur pada pakaian bekas yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

Hukum dan aturan dalam jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak ketika suatu transaksi jual beli dilaksanakan, apakah dalam syariat islam jual beli yang dilaksanakan tersebut memenuhi atau tidak. Dalam memenuhi kebutuhannya orang melakukan suatu bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Jenis bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat tidak lagi membatasi proses bisnis dalam hal jual beli produk atau jasa. Salah satu kegiatan menjual produk secara *online* melalui internet adalah *e-commerce*. *E-commerce* adalah distribusi, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi atau jaringan komputer lainnya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang telah memanfaatkan teknologi dengan melakukan bisnis jual beli melalui platform *online*. Dengan jual beli *online* jangkauan pasar produk menjadi lebih luas dan dapat mempersingkat waktu pembelian jarak jauh.

Pakaian bekas yang menumpuk di dalam gudang dalam waktu yang lama, menyebabkan jamur atau kuman lain menempel pada baju yang tidak berasal dari pemilik sebelumnya. Kuman dan bakteri tersebut bisa menjadi sumber penyakit yang menyerang kulit dan mengiritasi kulit.³ Dalam pembelian baju bekas impor dapat menghemat pengeluaran, namun beresiko menimbulkan penyakit pada kulit, dengan mengingat bahwa baju merupakan benda yang menempel langsung di tubuh. Hal ini disebabkan calon

² Danang Kurniawan, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 (2019), 87-88

³ Kompasiana, "Dampak Negatif dari pakaian bekas impor", 30 Mei 2021, 17:34.

pembeli tidak mengetahui pemilik pakaian tersebut sebelumnya, memiliki penyakit kulit atau tidak. Infeksi jamur dapat terjadi karena beberapa penyakit dapat ditularkan secara tidak langsung melalui pakaian.

Dalam keterangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, bahwa sampel baju bekas impor yang telah diamankan terbukti mengandung jamur. “Dengan menghindari penggunaan pakaian bekas impor, konsumen dapat terhindar dari dampak negatif pakaian bekas dalam jangka panjang dan dapat melindungi industri dalam negeri,” ujarnya, Rabu (21/9). Dirjen Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Kemendag Veri Anggrijono mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Kemendag, pakaian bekas impor mengandung bakteri yang tidak baik bagi tubuh manusia. Bahkan ia juga mengatakan jika pakaian sudah dicuci berkali-kali, bakteri pada pakaian tidak bisa hilang.⁴

Telah dijelaskan dalam islam bahwa rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi saat melakukan suatu transaksi jual beli. Jual beli harus terhindar dari kecacatan, seperti tidak diketahuinya sifat barang yang diperjualbelikan, baik dari jenis, kualitas maupun jumlahnya, besarnya harga yang tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, penipuan, kerugian, dan syarat-syarat lain yang membuat jual beli tersebut rusak atau tidak sah. Dalam bidang muammalah sudah jelas dikatakan bahwa jual beli harus memperhatikan aspek kemaslahatan dan tidak boleh menyembunyikan kecacatan suatu barang.

Nabi SAW pernah bersabda: Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari bapaknya yang berkata aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir yang Rasulullah saw. bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Maka tidak boleh seorang muslim menjual barang dagangan yang ada cacatnya kepada sesama muslim, tetapi dia harus menjelaskan kecacatannya kepadanya” (HR. Ibnu Majah).

Untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem jual beli islam yang diterapkan dalam jual beli pakaian bekas import, serta pandangan hukum islam mengenai mekanisme jual beli yang dilaksanakan jika tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang mana seharusnya berpotensi menjadi jual beli yang dilarang, maka

⁴ Khoirul Umam, “Bahaya Thrifting yang Wajib Diketahui, Sebelum Berdampak Buruk bagi Kesehatan”, mediablora (Blora), 16 Juni 2022. 15:24WIB

berdasarkan hal tersebut di atas menjadi perhatian khusus bagi peneliti untuk melakukan penelitian agar lebih jauh membahas tentang kesesuaian antara praktik mekanisme jual beli dengan hukum Islam yang seharusnya diterapkan. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun *Instagram @ar.secondthrift2*)**

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka peneliti memfokuskan pada penelitian tentang mekanisme pelaksanaan praktek dan perspektif hukum Islam mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor. Dalam hal ini peneliti mengambil objek penelitian pada akun *instagram @ar.secondthrift2* yang melaksanakan praktik jual beli pakaian bekas impor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan dijadikan objek pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli pakaian bekas impor di akun *Instagram @ar.secondthrift2*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas impor?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli pakaian bekas impor pada akun *instagram @ar.secondthrift2*.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai jual beli pakaian bekas impor.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian tentang “Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun *Instagram @ar.secondthrift2*)” diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan referensi awal dan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dalam

menjalankan praktik jual beli sekaligus untuk memperkaya khasanah pemikiran dalam syariat Islam khususnya terkait dengan pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor pada akun *instagram @ar.secondthrift2*.

2. Segi Praktis

Secara praktis penelitian tentang “Jual beli pakaian bekas impor Perspektif Hukum Islam (studi kasus akun *instagram @ar.secondthrift2*)” ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme program jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi pembaca dalam memahami wawasan hukum Islam khususnya di bidang muamalah, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan skripsi ini, maka skripsi ini disusun meliputi beberapa bab pembahasan dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar Gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari beberapa bab diantaranya: Dalam bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang ditulis meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang ditulis meliputi Latar belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini membahas teori-teori yang terkait dengan judul yakni mengenai jual beli, pakaian bekas, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan Jenis dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, *Setting* penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran Umum dari Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian beserta Data Analisa Penelitian, tentang mekanisme praktik jual beli pakaian bekas impor pada akun *Instagram @ar.secondthrift2* serta Tinjauan Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini meliputi hasil kesimpulan dari penelitian yangtelah dilakukan dan juga saran-saran bagi pihak yang terkait.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran Dokumen Pendukung.